

## ABSTRAK

**Suryani. 0060.02.54.2021:** Implementasi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Gowa). (di bimbing **Ma'ruf Hafidz** dan **Anggreany Arief**)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk :(1) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana anak melalui penyelesaian diversifikasi di tingkat Kejaksaan Negeri Gowa, (2) Untuk mengetahui dan Menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gowa. Dan (3) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tanpa melalui diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Gowa..

Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilaya Hukum Kab Gowa tepatnya di Instansi Kejaksaan Negeri Gowa. Kemudian data yang dibutuhkan dala penelitian ini adalah data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan Wawancara atau *Interview* untuk data primer yaitu menelusuri berbagai kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sebagainya dari berbagai sumber, baik sumber eletronik dan non-eletronik yang kemudian memaparkan data itu apa adanya kemudian menyimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Tanah Gowa telah dilaksanakan dengan baik dari segi prosedural yang mana dilaksanakan sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan per-Uuan lainnya. Akan tetapi dari segi substansial terdapat ketidak optimalan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh JPU sehingga dari 6 perkara yang dapat dilaksanakan diversifikasi, hanya 1 perkara saja yang berhasil; (2) Faktor penghambat Implementasi upaya Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Gowa antara lain Terdapat kelemahan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi yang menyebabkan pada saat pelaksanaan diversifikasi tidak menemukan kesepakatan diantara para pihak yakni orang tua korban dan pelaku, Kurangnya sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaannya terkendala dimana para pihak sering susah untuk dihadirkan dan penempatan pelaku anak itu sendiri masih jauh dari Kejaksaan Negeri Gowa.

Rekomendasi penelitian: (1) Diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Gowa dalam tahap Diversifikasi, Perlu adanya sosialisasi oleh instansi Kepolisian, Kejaksaan maupun dari Kementerian Hukum dan Ham, sehingga masyarakat luas memahami apa itu Diversifikasi dan bagaimana pentingnya pelaksanaan dan tujuan daripada Diversifikasi itu sendiri (2) Perlu adanya perubahan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal kategori tindak pindana yang mana masa ancaman hukumannya tidak hanya dibatasi 7 (tujuh) tahun saja.

kunci: Anak, Diversifikasi, Kejaksaan.

## ABSTRACT